



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 21/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN KANTOR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan kantor dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Pengamanan Kantor di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan ...

Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN KANTOR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Pengamanan Kantor Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ...

Keputusan ini.

KEDUA : Standard Operasional Prosedur Pengamanan Kantor sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam menjaga keamanan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 22 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,

★ MUHAMAD SAILENDRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 21/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-
Kot/XII/2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMANAN KANTOR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN KANTOR DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

NOMOR SOP : 21/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020
 TGL. PEMBUATAN : 22 Desember 2020
 TGL. REVISI : -
 TGL. EFEKTIF : 22 Desember 2020
 DISAHKAN OLEH : Sekretaris KPU Kota Malang
 NAMA SOP : STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PENGAMANAN
 KANTOR PADA KPU KOTA
 MALANG

DASAR HUKUM :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

1. Thermogun

KUALIFIKASI PELAKSANA

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Pengamanan kantor;
2. Mempunyai komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk mengamankan kantor.

- Jadwal piket keamanan (jaga kantor)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN KANTOR

- a. Melakukan pengamanan kantor pada waktu malam hari dan hari libur;
- b. Mematikan lampu yang tidak digunakan pada waktu di luar jam kerja;
- c. Mematikan peralatan elektronik (AC, Komputer, Printer) apabila belum dimatikan setelah jam kerja;
- d. Menyeleksi tamu-tamu yang masuk kantor di luar jam kerja (ditanya maksud dan tujuan serta menemui siapa);
- e. Melaporkan segera kepada aparat kepolisian atau institusi terkait serta pejabat di KPU Kota Malang, apabila terjadi sesuatu hal (musibah kebakaran, angina puyuh, konseleting listrik, pencurian/perampokan, perampasan aset milik KPU Kota Malang dan musibah/bencana lainnya);
- f. Melaporkan kepada pimpinan KPU Kota Malang apabila terjadi demonstrasi (unjuk rasa) di luar jam kerja;
- g. Menegur dan menolak untuk masuk kantor bagi tamu yang dianggap mencurigakan terhadap kejahatan;
- h. Melarang siapapun yang merokok dalam ruangan ber AC;
- i. Melarang ruangan RPP dan Media Center digunakan untuk tidur dan kegiatan lainnya yang tidak pada tempatnya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,

★ MUHAMAD SAILENDRA

